

TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA OLEH PEMERINTAH DESA SUKAJADI KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS

Saeful Yodaswara¹, Erlan Suwarlan², Otong Husni Taufiq³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: saeful.yodaswara29@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Masalah yang ditemui adalah keuangan desa tidak jelas, keterlambatan dalam penyampaian informasi keuangan desa, belum terlaksananya sosialisasi publik terkait dengan media informasi keuangan desa. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Narasumber dalam penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun, RW dan RT. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan analisis dokumen. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian adalah informatif laporan sesuai peraturan, pengungkapan laporan sesuai dengan kenyataan, dan keterbukaan terealisasi dengan baik. Kesimpulan dalam penelitian adalah dapat diketahui informatif, pengungkapan dan keterbukaan dalam transparansi pengelolaan APBDes Desa Sukajadi berjalan dengan baik.

Kata Kunci: *Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintahan Desa.*

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh negara, sebagaimana yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa Desa sebagai sebuah pemerintahan

yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, antara lain terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan Kepala Desa (Kades) serta proses pembangunan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Praktek desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari kebijakan sampai praktek empirik pengelolaan kekuasaan mengandung sejumlah kelemahan, dan menyisahkan banyak persoalan ketika desa sendiri tidak siap mewujudkan desa yang partisipatif.

Persoalan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang masih jauh dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang di tandai dengan dua unsur yaitu transparansi dan akuntabilitas. Namun apabila hanya salah satu prinsip yang terlaksana maka dapat dikatakan pemerintah desa tersebut belum *good governance*. Masih banyak desa-desa di Indonesia yang belum terlaksana dua prinsip tersebut dan prinsip transparansi menjadi salah satu prinsip yang banyak tidak terlaksana dan dipraktikkan dalam pemerintahan desa di Indonesia. Transparansi tentunya harus benar-benar di terapkan dan mendapat perhatian yang serius dari semua stake holders yang ada di desa, baik itu pemerintah maupun masyarakat serta lembaga lembaga swadaya yang ada di desa guna mencapai kemandirian desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Hal ini lah menyebabkan banyaknya isu-isu yang terjadi di Desa-Desa terkait dengan transparansi. Permasalahan-permasalahan tentunya dapat di minimalisir apabila setiap penyelenggara pemerintah desa mampu menerapkan prinsip keterbukaan atau transparansi dalam setiap program baik itu sejak awal perencanaan program hingga tahap penyelenggaraan program bahkan sampai penyelesaian program. Namun dalam penerapannya biasanya pemerintah desa kerap menemui kendala baik itu segi teknis maupun segi sumber daya. Isu transparansi terjadi pada pemerintahan Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis yaitu pada keterbukaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Permasalahan yang ditemukan adalah:

1. Keuangan desa tidak jelas. Hal ini terbukti dari ketidaktahuan masyarakat akan kejelasan keuangan desa.
2. Masih adanya keterlambatan dalam penyampaian informasi keuangan desa. Hal ini dapat terlihat dalam *website* desa yang belum adanya informasi keuangan desa.
3. Belum terlaksananya sosialisasi publik secara menyeluruh terkait dengan media informasi keuangan desa. Hal ini terlihat dari ketidaktahuan masyarakat akan adanya media informasi yang dapat diakses seperti *banner* informasi ataupun *website* desa.

KAJIAN PUSTAKA

Transparansi

Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Menurut Sri Minarti dalam Fierda (2015:29) manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekitar sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Upaya yang perlu dilakukan sekolah dalam meningkatkan transparansi adalah menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi yang dapat diakses oleh publik ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada publik.

Dimensi Transparansi

Menurut Mardiasmo (2009:19) dimensi transparansi adalah sebagai berikut:

1. *Invormativeness* (Informatif). Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

Indikator – indikator yang termasuk kedalam dimensi *invormativeness* (informatif) diantaranya:

- a. Tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan
- b. Jelas. Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman.
- c. Mudah diakses. Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2. Disclosure (Pengungkapan). Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.

Indikator – indikator yang termasuk kedalam dimensi *disclosure* (pengungkapan) diantaranya:

- a. Kondisi keuangan. Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.
- b. Susunan pengurus. Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berdeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).
- c. Bentuk Perencanaan. Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3. *Openness* (Keterbukaan).

Keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Indikator – indikator yang termasuk kedalam dimensi *openness* (keterbukaan). diantaranya:

- a. Mekanisme. Mengelola keuangan Desa dalam pelaksanaannya tidak boleh asal-asalan, artinya harus memperhatikan prinsip tertib anggaran, tertib kegiatan, dan tertib administrasi.
- b. Program kerja. Rencana kegiatan yang terarah, terpadu, dan tersistematis dalam pengelolaan keuangan Desa.
- c. Visi dan Misi. Tujuan dalam pembentukan pemerintahan Desa serta bagaimana pemerintah Desa dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Pemerintahan

Dalam artian yang sempit, pemerintahan adalah meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif saja (kalau menurut teori van vollenhoven, hanya meliputi “bestuur” saja). Sedangkan dalam arti luas, pemerintahan adalah meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. memiliki tujuan untuk mewujudkan negara.

Menurut R. Mac Iver dalam buku Pengantar Ilmu Pemerintahan (Syafiie, I. K. 2011). *Government is the organization of men under authority...*

how men can be governed. Maksudnya pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan... bagaimana manusia itu bisa diperintah.

Pemerintahan Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Wahjudin Sumpeno (2011:211), menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:9) menyatakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi. Lokasi penelitian adalah di Kantor Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Informan dalam penelitian berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Ketua BPD, Kepala Dusun, RW dan RT sesuai dengan teknik sampling yang digunakan adalah

purposive sampling. *Purposive sampling* merupakan teknik non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan penelitian, sehingga hal ini diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen. Adapun teori penelitian yang digunakan dalam analisis permasalahan yaitu teori menurut Mardiasmo (2009:19):

1. *Invormativeness* (informatif).

Dalam mengelola laporan keuangan desa harus berhati-hati dan faktual agar tidak menimbulkan penyimpangan laporan karena ketidakjelasan. Ketepatan waktu harus diperhatikan dan sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu pengelolaan laporan keuangan desa sangat penting dan harus transparan agar stakeholder yang membutuhkan informasi keuangan desa berisikan data yang jelas dan akurat.

2. *Disclosure* (Pengungkapan).

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial. Pengungkapan informasi keuangan desa dapat dilakukan dengan pengungkapan kondisi, pihak pengelola dan bentuk perencanaan. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya kepercayaan

masyarakat kepada instansi pemerintah.

3. *Openness* (Keterbukaan).

Keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik. adanya keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mengembangkan masyarakat yang sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan berpartisipasi dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah desa melalui keterbukaan informasi publik. Kontrol masyarakat terhadap pemerintah desa melalui keterbukaan informasi publik tersebut mendorong penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan desa.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian menurut Miles dan Huberman. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN Informatif

Berdasarkan hasil penelitian tentang transparansi pengelolaan APBDes oleh pemerintah Desa Sukajadi dalam sebuah informatif agar APBDes dapat diketahui oleh publik dapat dipertanggungjawabkan menggunakan tiga indikator. Hasil dari indikator dapat diketahui informatif dalam pengelolaan APBDes oleh pemerintah desa Sukajadi sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dalam setiap indikator adanya kesamaan dengan data yang ditemukan.

Indikator pertama yaitu ketepatan waktu, dalam ketetapan waktu disimpulkan bahwa penyajian laporan APBDes Desa Sukajadi sudah tepat waktu, hal ini karena dalam penyusunan APBDes Desa Sukajadi berpedoman dengan regulasi yang diberikan dari tingkat pusat. Untuk terciptanya ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan desa dalam pelaksanaannya dilakukan secara sinergi antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa dalam pengelolaan laporan APBDes. Menurut Gregory dan Van Horn (1963) berpendapat dalam Owusu-Ansah (2000), secara konseptual yang dimaksud dengan tepat waktu adalah kualitas ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan atau kualitas informasi yang baik dilihat dari segi waktu.

Indikator kedua yaitu kejelasan, dapat diketahui dalam pengelolaan APBDes Desa Sukajadi sudah jelas dan berdasarkan juknis dari Kabupaten yang diberikan.. Kejelasan laporan keuangan berdasarkan informasi

kondisi kinerja instansi dan tidak bisa di rekayasa. Adanya aplikasi yang diberikan dari pusat dalam pengelolaan APBDes juga memberikan kemudahan dalam kejelasan laporan. Fitur-fitur yang ada dalam sistem tersebut dibuat sederhana dan user friendly untuk menyikapi kondisi desa yang bervariasi dan memudahkan implementasinya. Dengan satu kali proses penginputan dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Indikator ketiga yaitu media akses, dapat diketahui bahwa media informasi yang diberikan oleh pemerintah desa Sukajadi sudah memadai. *Banner* informasi salah satu yang dibuat pemerintah desa Sukajadi dalam terlaksananya transparansi APBDes. Media informasi tersebut terletak di depan Kantor Kepala Desa Sukajadi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengetahui tentang APBDes Desa Sukajadi. Dengan adanya media transparansi tersebut diharapkan masyarakat Desa Sukajadi dapat mengetahui anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan kegiatan desa. Sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan pelaksanaan APBDes yang dilakukan oleh Desa sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam media digital masih belum terkelola dengan maksimal. Hal ini karena masih kurangnya sumber yang tersedia di pemerintahan desa Sukajadi. Dalam penyampaian

transparansi laporan keuangan desa, terdapat hambatan yang ditemui yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk mengatasi hambatan tersebut maka pemerintah desa dalam kegiatan desa yang melibatkan masyarakat seperti musdes dalam rekrutmen dilakukan lebih selektif. Pemilihan tersebut dilakukan agar masyarakat yang terlibat dalam kegiatan desa dalam menyampaikan informasi ke masyarakat yang lain dapat tersampaikan dengan jelas.

Pengungkapan

Berdasarkan hasil penelitian tentang transparansi pengelolaan APBDes oleh pemerintah Desa Sukajadi dalam sebuah pengungkapan agar pengelolaan APBDes dapat berjalan dengan baik dan faktual dapat dipertanggungjawabkan menggunakan tiga indikator. Hasil dari indikator dapat diketahui pengungkapan dalam pengelolaan APBDes oleh pemerintah desa Sukajadi sudah optimal.

Indikator pertama yaitu kondisi, dapat diketahui bahwa kondisi laporan APBDes sesuai dengan juknis dan peraturan baru yang diberikan. Hal ini dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi anomali yang ditemukan dalam laporan keuangan tersebut. Sehingga prinsip transparansi dapat terlaksanakan dengan baik. Prinsip atau asas transparansi sendiri adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa. Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikucurkan pemerintah pusat maupun dari APBD Kabupaten harus diumumkan secara transparan pada publik, khususnya warga desa setempat. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, serta agar pelaksanaan pembangunan di desa dapat berlangsung secara kondusif.

Indikator kedua yaitu susunan pengurus, dapat diketahui dalam pengelolaan APBDes Desa Sukajadi dikelola oleh bagian-bagian pengurus sesuai dengan peraturan. Susunan pengelolaan keuangan desa terdiri atas Kepala Desa sebagai kepala pengelola serta koordinator yang akan dibantu oleh Sekretaris Desa, Urusan Keuangan, Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Perencanaan, dan BPD sebagai bagian dalam persetujuan laporan APBDes. Susunan pengelola memberikan gambaran pembagian kerja yang sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Indikator ketiga yaitu bentuk perencanaan, dapat diketahui bahwa dalam perencanaan program kerja Desa Sukajadi sudah terealisasi dengan baik. Dalam perancangan program kerja desa dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RPJMDes dibuat berdasar masa jabatan Kepala Desa untuk sekali masa jabatan, selama enam tahun. Sebelum menyusun RPJMDes, terlebih dahulu memahai arah kebijakan pemerintah Kabupaten, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih dan ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan. Selain itu, Desa juga harus melaksanakan penggalian aspirasi, baik melalui musyawarah di tingkat dusun (Musdus) maupun Musyawarah Desa (Musdes) yang kemudian akan dijabarkan dalam RPK Des.

Keterbukaan

Berdasarkan hasil penelitian tentang transparansi pengelolaan APBDes oleh pemerintah Desa Sukajadi dalam sebuah keterbukaan, hal yang perlu dipublikasikan kepada masyarakat umum dapat diketahui melalui tiga indikator. Hasil dari indikator dapat diketahui keterbukaan oleh pemerintah desa Sukajadi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan.

Indikator pertama yaitu mekanisme, dapat diketahui dalam mekanisme pelaporan APBDes dibuat di Desa dan berdasarkan juknis yang kemudian akan dilaporkan ke bagian yang lebih tinggi minimal adalah BPMD. Sosialisasi diberikan oleh BPMD terkait dengan juknis yang akan diberikan. Menurut Heru Rochmansjah (2014:12) dalam Pengelolaan Keuangan Desa proses penyusunan APBDes terdiri atas tahap persiapan, evaluasi dan tahap penetapan.

Indikator kedua yaitu program kerja, dalam program kerja Desa Sukajadi sudah terealisasi dengan baik. Program kerja dituangkan dalam laporan RPJMDes. RPJMDes dibuat berdasar masa jabatan Kepala Desa untuk sekali masa jabatan, selama enam tahun. Setiap tahunnya akan direalisasikan perencanaan sesuai dengan RPK Desa yang merupakan rincian dari RPJMDes.

Indikator ketiga yaitu visi dan misi pemerintahan desa, dapat diketahui visi dan misi pemerintahan Desa Sukajadi adalah :

Visi :

1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, unggul, lestari, inovatif dan agamis (Sukajadi Mulia)
2. Berbudayakan iman dan taqwa kepada Allah SWT

Misi :

1. Mendorong masyarakat lebih maju dalam bidang wirausaha
2. Mengurangi angka pengangguran
3. Meningkatkan inovatif kinerja aparatur pemerintah desa
4. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia dalam sarana dan prasarana keagamaan
5. Terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik sebagai pelestarian

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh peneliti mengenai transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada pemerintahan Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya

Kabupaten Ciamis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada dimensi informatif pengelolaan APBDes Desa Sukajadi sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terlaksananya ketepatan waktu pelaporan berdasarkan peraturan dan juknis, kejelasan laporan APBDes dan adanya media informasi keuangan desa yang mudah diakses oleh masyarakat. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengelolaan APBDes seperti adanya peraturan baru dapat teratasi dengan melakukan *review* dan menyesuaikan dengan peraturan baru tersebut.
2. Pada dimensi pengungkapan pengelolaan APBDes Desa Sukajadi berdasarkan faktual. Hal ini dapat dilihat dalam kondisi keuangan desa dalam laporan APBDes sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam susunan pengurus sesuai dengan peran masing-masing dalam pengelola APBDes. Dan bentuk perencanaan dalam realisasinya sesuai dengan perencanaan yang dituangkan dalam RPJMDes.
3. Pada dimensi keterbukaan pengelolaan APBDes Sukajadi sudah memberikan transparansi sesuai dengan peraturan. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme pelaporan berdasarkan aturan dan juknis. Dalam penyusunan program kerja melibatkan masyarakat dan lembaga desa. Serta visi dan misi

pemerintahan desa Sukajadi dapat diakses dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. UII Press.
- P. Loina Lalolo. K. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*. Banda Aceh
- Syafiie, I. K. (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Yusuf, A. Muri. (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media

Jurnal :

- Dilago, R., Lumolos, J., & Waworundeng, W. (2018). *Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara*. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Fauzan, R. H., Nasir, A., & Silalahi, S. P. (2017). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip)(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh*

Kota Provin (Doctoral dissertation, Riau University).

- Hamdan, Y. (2001). *Pernyataan Visi Dan Misi Perguruan Tinggi*. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 17(1), 90-103.
- Owusu. Ansah, S. (2000). *Timeliness of corporate financial reporting in emerging capital markets: Empirical evidence from the Zimbabwe Stock Exchange*. *Accounting and business research*, 30(3), 241-254
- Rahman, A. (2020). *Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi*. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 151-165.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. *Jurnal ilmiah bisnis, pasar modal dan umkm*, 2(1), 52-66.
- Suprastiyo, A. (2019). *Implementasi Penyusunan Rencana Kerja (RKP) DESA (Studi Di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro)*. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).

Perundang-undangan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Undang-Undang No.32 tahun 2004
 Nomor 113 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintah Daerah
 Pengelolaan Keuangan Desa
Undang-Undang No 6 Tahun 2014
 tentang Desa